



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/31/STUKL/XI/2022

TENTANG

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)
KEGIATAN PENINGKATAN RUAS JALAN LODOTODOKOWA -
SERANGGORANG – BALUREBONG – SP. NILANAPO (SEGMENT TAPOBARAN -
LODOBLOLONG) (030) DI KECAMATAN LEBATUKAN DAN OMESURI
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA**

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disusun diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti permohonan DELH oleh :

- Pemohon : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lembata
- Penanggungjawab : Aloys Muli Kedang, ST.MT
- Kegiatan
- Alamat Kantor : Jl. Trans Lembata - Lewoleba
- Nama Kegiatan : Peningkatan Ruas Jalan Lodotodokowa - Atakowa
(020)
- Lokasi Kegiatan : Desa Lodotodokowa dan Desa Atakowa Kecamatan
Lebatukan.
- Koordinat Pangkal : 123°38'28,9127" BT dan 8°20'11,6992" LS
- Koordinat Ujung : 123°38'05,6032" BT dan 8°20'42,1185" LS.
- Panjang Jalan : 4.100 m

Kegiatan ini memiliki dampak terhadap positif dan negatif terhadap komponen lingkungan yang meliputi :

- I. Komponen fisik kimia :
 - 1) Penurunan Kualitas udara dan gangguan kebisingan;
 - 2) Penurunan Kualitas air sungai;
 - 3) Air larian;
 - 4) Peningkatan sedimentasi
- II. Komponen Biologi :
 - 1) Gangguan flora dan fauna darat
 - 2) Gangguan terhadap Biota air;
- III. Komponen Ekonomi, Sosial dan Budaya :
 - 1) Peningkatan peluang kerja
 - 2) Timbulnya keresahan masyarakat;
 - 3) Timbulnya konflik sosial
- IV. Komponen Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Terganggunya sanitasi lingkungan;
 - 2) Timbulnya vektor prnyakit.
- V. Komponen transportasi :
 - 1) Kepadatan lalu lintas
 - 2) Kerusakan jalan

Adapun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yakni:

1. Pembukaan akses jalan dilakukan dengan pengerasan dan pemadatan tanah sehingga tidak meningkatkan debu pada musim kemarau;
2. Mengatur jumlah kendaraan agar tidak beriringan, serta mengatur kecepatan kendaraan agar tidak melebihi 30 km/jam khususnya pada saat melewati Kawasan permukiman;
3. Menutup bak kendaraan truk pengangkut material agar material tidak berjatuhan dijalan dan tidak menghasilkan debu;
4. Melakukan pemeliharaan mesin kendaraan serta saluran gas buang agar suaranya menjadi seminimal mungkin;
5. Menyiram tapak proyek pada titik tertentu dan penggunaan APD bagi pekerja;
6. Menanam tanaman penyerap kadar CO₂ dan kebisingan di wilayah sekitar;
7. Melakukan kegiatan pada siang hari;
8. Pada kegiatan pengurugkan lahan pada tahap pekerjaan tanah dan geosintetik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sehingga

- areal bukaan tidak terbuka secara langsung dan membuat drainase dijalur bukaan sehingga aliran air menuju drainase;
9. Membuat drainase yang ramah lingkungan atau ekodrainase seperti sumur resapan dan biopori;
 10. Aktivitas penggalian dan perataan tanah dilakukan dalam waktu yang secepat mungkin dan membuat pola drainase sesuai dengan slop badan jalan terutama pada titik-titik yang memiliki kemiringan yang lebih rendah;
 11. Tidak membuang atau menumpuk tanah galian, sisa tumbuhan dan material bangunan diatas vegetasi yang masih hidup dan Pembersihan tanaman hanya dilakukan pada Ruang Milik Jalan;
 12. Tidak merusak pohon atau tumbuhan hijau agar fauna darat yang hidup disana tidak kehilangan habitatnya;
 13. Membangun komunikasi antara pihak pemrakarsa dengan pihak desa terkait rekrutmen tenaga kerja;
 14. Mengutamakan tenaga kerja lokal/masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja;
 15. Melakukan pengelolaan air limbah agar limbah tersebut tidak terbuang ke sumber air dan sungai;
 16. Membangun saluran drainase untuk mengalirkan air limbah dengan drainase kedap air dan unit septic tank yang dilengkapi dengan bidang rembesan;
 17. Melaporkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan seperti gangguan pernapasan akibat asap dari kegiatan;
 18. Pembatasan waktu pada kegiatan pengangkutan alat dan bahan dilakukan bukan pada jam kerja atau dilaksanakan pada malam hari atau sebelum masyarakat sekitar memulai untuk beraktivitas;
 19. Penerapan spesifikasi teknis tentang penerapan metode pelaksanaan, meminimalisir tapak pekerjaan, penerapan pengaturan lalu lintas berupa: pemasangan rambu, pengalihan lalu lintas dan pengadaan flagman;
 20. Pengambilan sampel udara ambien, kebisingan, kualitas air sungai oleh Laboratorium terakreditasi dan membandingkannya dengan baku mutu; dan
 21. Melakukan survey lapangan, wawancara serta analisis deskriptif.

Dalam rangka penerapan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dimohon kepada masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, nilai lokal yang berpotensi terkena, kekhawatiran dan harapan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Lembata
Telepon : (0383) 41178
Email : dpuprlembata@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lewoleba

Pada Tanggal 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,



DONATUS BOLI, AKS., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700123 1993 1 007